

PSIKOEDUKASI CEGAH PERUNDUNGAN, KEKERASAN SEKSUAL, DAN INTOLERANSI PADA GURU DAN PESERTA DIDIK DI SMK YP SERDANG LAMPUNG SELATAN

Rizka Puspita Sari¹, Sri Murni², Siti Zahra Bulantika³, Bunga Nur Safitri⁴,
Reynanda Taufiqurrahman⁵

¹²³⁴⁵STKIP PGRI Bandar Lampung

¹rizkapuspitasari73@gmail.com, ²srimurni0905@gmail.com,

³szahrabulantika@gmail.com, ⁴buganursafitrii@gmail.com,

⁵reynandataufiq679@gmail.com

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Sasaran dalam kegiatan ini yaitu seluruh guru dan peserta didik di SMK YP Serdang dengan menggunakan metode psikoedukasi dan deklarasi bersama. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberian psikoedukasi dapat membantu guru dan peserta didik lebih memahami upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi. Selain itu deklarasi bersama yang dilakukan menumbuhkan semangat dan komitmen guru dan peserta didik untuk bersama-sama menciptakan iklim yang sehat di lingkungan sekolah dan berusaha menghindari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Kata kunci: Psikoedukasi, perundungan, kekerasan seksual, intoleransi

Abstract: *This community service activity aims to prevent and minimize bullying, sexual violence, and intolerance. The target of this activity is all teachers and students at SMK YP Serdang using psychoeducation and joint declaration methods. The results of this activity show that providing psychoeducation can help teachers and students better understand the efforts that can be made to avoid bullying, sexual violence and intolerance. In addition, the joint declaration that was carried out fostered the spirit and commitment of teachers and students to jointly create a healthy climate in the school environment and try to avoid bullying, sexual violence, and intolerance.*

Keywords: *Psychoeducation, bullying, sexual violence, intolerance*

PENDAHULUAN

Perundungan atau yang dikenal dengan istilah *bullying* masih menjadi topik yang kerap muncul dalam setting sekolah. Pada dasarnya perundungan sendiri telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti baik dalam bidang ilmu Psikologi, Pendidikan, dan Sosial. Namun demikian, masih banyak berbagai temuan terkait perundungan khususnya yang terjadi di sekolah. Sepanjang tahun 2024 hingga tahun 2025 media sosial telah banyak memberitakan terjadinya kasus perundungan yang dilakukan oleh peserta didik kepada teman sekolahnya. Masyarakat banyak menyoroti bahwa perlu upaya serius untuk menindaklanjuti banyaknya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Asesmen nasioanl yang dilakukan oleh Kemendikbudristek (2022) mencatat bahwa 36,31% peserta didik dapat berpotensi menjadi korban perundungan.

Perundungan sendiri didefinisikan sebagai bagian dari tindakan agresif yang memiliki ciri adanya ketidakseimbangan antara korban dan pelaku, terjadi secara berulang, dan memiliki tujuan untuk menyakiti korbannya (Olweus, 1993). Ketidakseimbangan tersebut dapat terjadi antara siswa yang memiliki kedudukan lebih tinggi baik secara fisik, ekonomi, sosial, maupun kemampuan akademik. Perundungan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik menyerang secara fisik, verbal, relasi, hingga sosial media. Olweus (1999) menambahkan bahwa dalam kasus perundungan, terdapat beberapa aktor yang berperan di dalamnya. Selain terdapat korban dan pelaku perundungan, siswa lain yang berada di tempat terjadinya perundungan juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Pelaku perundungan seringkali dibantu oleh beberapa orang yang biasa disebut sebagai asisten bully, yang kerap membantu menyerang korban dan mendukung pelaku. Selain itu siswa lain yang menyaksikan terjadinya perundungan memiliki beberapa sikap seperti, ikut menyaksikan dan menjadikannya hiburan tersendiri tanpa ikut terlibat di dalamnya, ikut menyaksikan dan prihatin namun tidak berani membantu korban, peduli dan memiliki keberanian membantu korban, dan tidak peduli dengan perundungan yang terjadi. Siswa lain yang menyaksikan terjadinya perundungan ini dikenal dengan istilah *bystander*. Keberadaan *bystander* sendiri tidak boleh diabaikan karena memiliki peran penting untuk berulang atau tidaknya kasus perundungan. Oleh sebab itu intervensi tidak hanya diberikan kepada korban maupun pelaku perundungan, namun juga kepada *bystander*.

Selain masih maraknya kasus perundungan yang terjadi di sekolah, hal lain yang juga tengah menjadi sorotan adalah banyaknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang banyak diberitakan di sosial media. Kemendikbudristek (2022) mencatat bahwa 34,51% peserta didik dapat berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan beberapa kasus yang diberitakan di media sosial yang terjadi dari berbagai daerah di Indonesia, tidak sedikit pula kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan justru dilakukan oleh oknum seperti senior, guru, bahkan dosen. Pada dasarnya kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan telah sejak lama terjadi, hanya saja tidak banyak korbannya yang berani melaporkan peristiwa tersebut karena berbagai alasan seperti takut dan malu mendapat stigma negatif dari masyarakat yang dianggap tidak dapat menjaga dirinya.

Kekerasan seksual sendiri diartikan sebagai tindakan yang ditujukan untuk mendapatkan tindakan seksual atau tindakan lain yang berkaitan dengan seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan paksaan, tanpa memandang status hubungan dengan korban WHO (2017). Seseorang dapat dikatakan telah menjadi korban kekerasan seksual jika didalamnya terdapat unsur paksaan. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan banyak korban tidak berani melaporkan karena dalam prakteknya kekerasan seksual yang menimpa peserta didik terjadi karena adanya relasi kuasa. Relasi kuasa merupakan kondisi dimana kekerasan seksual dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan korban, seperti senior, guru, dosen, atasan yang menyebabkan korbannya tidak berani menolak. Ketidakberanian korban untuk menolak dikarenakan

adanya rasa takut membantah permintaan orang yang memiliki posisi lebih tinggi darinya sehingga seakan-akan korban menerima dan tidak menolak tindakan kekerasan seksual tersebut. Kondisi ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dan tindakan untuk membuat aturan-aturan yang dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Peserta didik yang menjadi korban kekerasan seksual tentunya akan sangat dirugikan baik secara fisik, psikologis, dan kesempatan menyelesaikan studinya. Lembaga pendidikan dianggap telah menjadi tempat yang tidak aman bagi korban dan bagi seluruh peserta didik yang dapat berpotensi menjadi korban kekerasan seksual.

Topik lain yang juga menjadi perhatian adalah intoleransi di dunia pendidikan. Dalam KBBI, intoleransi diartikan sebagai ketiadaan tenggang rasa. Permendikbud RI nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dalam pasal 6 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa intoleransi merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Perbedaan pola asuh orangtua dan lingkungan tentunya tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan antar peserta didik. Kondisi ini muncul dalam bentuk perasaan superioritas, merasa dirinya yang paling benar sehingga memandang orang lain tidak benar. Kondisi ini juga jika dikaji dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus perundungan di kalangan peserta didik yang tentunya akan berdampak pula pada proses pembelajaran.

Perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada kurikulum merdeka dikenal dengan istilah 3 dosa besar pendidikan. Tiga hal ini telah diatur pula dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Aturan ini bertujuan untuk meminimalisir kasus perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang terjadi di satuan pendidikan dengan memberikan pedoman agar dapat dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Namun demikian dalam prakteknya, masih banyak lembaga pendidikan yang belum memahami batasan dalam kasus kekerasan. Selain itu beberapa lembaga pendidikan masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi terhadap peserta didiknya sehingga banyak peserta didik yang tidak mengetahui bahwa perilakunya dapat berisiko menghadirkan kekerasan. Pada tingkat perguruan tinggi upaya pencegahan dilakukan dengan membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Namun demikian, di tingkat sekolah upaya tersebut belum banyak dilakukan. Sehingga perlu adanya upaya pemberian psikoedukasi bagi guru maupun peserta didik untuk dapat sama-sama mencegah terjadinya kasus kekerasan.

Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini, akan berfokus pada pemberian psikoedukasi untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seperti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah pada guru dan peserta didik di SMK YP Serdang. SMK merupakan jenjang pendidikan yang memiliki peserta didik berada pada tahap perkembangan remaja. Erikson (1968) mendefinisikan masa remaja adalah tahap perkembangan psikososial yang ditandai dengan krisis identitas versus kebingungan peran. Remaja berusaha menemukan siapa diri mereka dan bagaimana

mereka cocok dalam masyarakat. Sesuai dengan pendapat tersebut bahwa remaja di sekolah menengah akan banyak menunjukkan perilaku berdasarkan apa yang dilakukan oleh lingkungan dan teman sebayanya. Untuk itu perlu adanya upaya untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik pada jenjang sekolah menengah agar dapat berperilaku sesuai norma.

Di SMK YP Serdang sendiri, kasus kekerasan seksual dan intoleransi belum pernah terjadi. Namun, untuk perundungan guru BK menjelaskan bahwa telah ada beberapa keluhan dari peserta didik yang merasa menjadi korban perundungan oleh temannya. Salah satu perundungan yang dialami oleh seorang peserta didik kelas XI yaitu sering diperlakukan berbeda dengan sebagian besar temannya karena ia memiliki kebutuhan khusus. Hanya beberapa teman dikelasnya yang mau berteman dengannya. Kasus lain yang terjadi di kelas XII adalah seorang peserta didik yang merasa tidak disukai oleh sebagian temannya karena memiliki penampilan yang berbeda. Hal ini membuatnya enggan masuk sekolah hingga satu minggu. Pihak sekolah menyadari perlu adanya kerjasama dari berbagai lini, baik dari guru, orangtua, dan juga masyarakat dalam memberikan lingkungan yang mendukung dalam mengajarkan norma sosial kepada peserta didik.

Oleh sebab itu perlu adanya upaya sadar untuk memberikan pemahaman pada guru, orangtua, dan peserta didik. Psikoedukasi intervensi yang mengintegrasikan psikoterapi dan pendidikan, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang masalah psikologis dan keterampilan untuk mengatasinya Lukens & McFarlane (2004). Harapannya dengan memberikan psikoedukasi guru dan peserta didik dapat memiliki pemahaman terkait kekerasan dan tahu apa yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari kekerasan dan turut menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah. Pada kegiatan pengabdian ini target sasaran dilakukan pada guru dan peserta didik. Pemberian psikoedukasi kepada orangtua diharapkan dapat terlaksana pada periode pengabdian berikutnya karena dibutuhkan persiapan untuk menghadirkan orangtua dalam kegiatan psikoedukasi ini.

Dalam kegiatan pengabdian ini, peran dari sekolah yang dalam hal ini merupakan mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memfasilitasi guru dan peserta didik untuk dapat terus menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi dengan cara menyediakan tempat untuk kegiatan, mendukung sepenuhnya kegiatan ini demi kelancaran keberlangsungan acara, dan tentunya selalu memantau perilaku yang menjadi cerminan karakter peserta didik

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Psikoedukasi Cegah Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi pada Guru dan Peserta Didik di SMK YP Serdang dilaksanakan pada sabtu, 26 April 2025. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari pada pukul 07.30 – 11.30 WIB. Peserta dalam kegiatan ini adalah seluruh guru dan seluruh peserta didik SMK YP Serdang.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan psikoedukasi yang berisi materi berupa pengertian, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, dan upaya yang

dapat dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk meminimalisir angka perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah. Materi diberikan melalui ceramah, diskusi, dan *games*. Untuk melihat perubahan pemahaman peserta didik diberikan lembar pertanyaan sebagai *pretest* dan *posttest*. Pada sesi akhir kegiatan, tim pengabdian mengajak guru dan peserta didik untuk bersama-sama melakukan deklarasi dan komitmen untuk menegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah. Dalam kegiatan ini, beberapa guru terlibat membantu tim pengabdian dalam mengkondisikan peserta didik agar tetap kondusif mengikuti kegiatan pengabdian.

Persiapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun kegiatan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu:

1. Melakukan studi pustaka tentang perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi
2. Melakukan uji coba desain materi yang akan disampaikan
3. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan
4. Mengirim surat kesediaan kepada pihak sekolah terkait ketersediaan mengikuti kegiatan
5. Menerima tanggapan dari sekolah
6. Menyiapkan media dan perlengkapan yang diperlukan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada rabu, 26 April 2025 yang dimulai pada pukul 07.30 – 11.30 WIB. Adapun susunan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana PKM dan peserta kegiatan berkumpul di aula yang telah disediakan oleh sekolah
2. Pembukaan kegiatan oleh pelaksana PKM dalam hal ini ketua kegiatan PKM yaitu Ibu Rizka Puspita Sari, M.Psi., Psikolog., kemudian dilanjutkan sambutan oleh kepala SMK YP Serdang yaitu Ibu Putri Elida Sari, M.Pd.
3. Penyampaian materi oleh Ibu Rizka Puspita Sari, M.Psi., Psikolog., Sri Murni, M.Pd., dan Ibu Siti Zahra Bulantika, M.Pd., Kons. selaku tim pengabdian yang juga dibantu dengan dua orang mahasiswa yaitu Bunga Nur Safitri dan Reynanda Taufiqurrahman yang merupakan asisten dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
4. Metode pelatihan bersifat ceramah, diskusi, pengisian angket, dan deklarasi bersama.
5. Materi pertama yang disampaikan adalah pengertian, faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahan perundungan, dilanjut dengan kekerasan seksual, dan terakhir intoleransi. Pada sesi berikutnya peserta didik diminta untuk mengisi angket untuk mengetahui pemahaman yang telah diperoleh setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini.
6. Diskusi dan tanya jawab
7. Deklarasi dan komitmen bersama
8. Penutup

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK YP Serdang pada hari sabtu, 26 April 2025 untuk memberikan psikoedukasi sebagai upaya mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah berjalan dengan baik. Selama kegiatan berlangsung tidak ada hambatan yang dialami oleh pemateri maupun peserta kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa sesi yang diisi secara bergantian oleh tim pengabdian yang merupakan dosen program studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Bandar Lampung. Sesi pertama diisi dengan materi tentang pengertian, faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahan perundungan, dilanjutkan dengan kekerasan seksual, dan terakhir intoleransi. Kemudian setelah pemberian materi peserta diminta untuk mengisi angket yang berisi pertanyaan seputar materi untuk mengetahui perubahan pemahaman setelah diberi psikoedukasi. Setelah rangkaian psikoedukasi selesai diberikan, peserta diajak untuk membuat deklarasi dan komitmen bersama menolak perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah dengan menandatangani banner kosong yang kemudian di pasang di dekat pintu masuk sekolah. Harapannya guru dan peserta didik dapat terus mengingat komitmen yang telah dibuat setiap kali datang ke sekolah.

Selama kegiatan berlangsung peserta didik cukup kondusif dan menunjukkan antusias terhadap materi yang diberikan. Pada saat pemberian materi perundungan, siswa tampak telah mengetahui secara sederhana apa itu perundungan. Hanya saja banyak peserta didik yang belum memahami apa saja yang termasuk ke dalam perundungan. Berdasarkan pengertian dari perundungan yang didefinisikan sebagai tindakan agresi yang dilakukan secara berulang, oleh orang yang memiliki power lebih tinggi dibandingkan korban, dan bertujuan untuk menyakiti maka peserta didik mulai memahami bahwa hal tersebut masuk ke dalam kriteria perundungan yang memiliki dampak negatif dan telah diatur dalam pasal yang memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, peserta didik memahami bahwa perilaku perundungan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan dari pelaku perundungan dan pola asuh orangtua yang otoriter. Dengan memahami faktor penyebab tersebut peserta didik yang pernah menjadi pelaku perundungan dapat menyadari bahwa perilaku yang ia lakukan bukan merupakan sesuatu yang hebat tapi justru indikasi adanya konflik yang belum terselesaikan. Selain itu, bagi peserta didik lain yang merupakan *bystander* dapat memiliki empati dan menciptakan iklim yang sehat di sekolah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari kegiatan ini, beberapa siswa awalnya mengaku belum pernah mengalami perundungan baik sebagai pelaku maupun korban. Namun, setelah memperoleh materi beberapa peserta baru menyadari bahwa dirinya pernah menjadi pelaku perundungan pada temannya. Begitu pula sebaliknya, kurangnya pemahaman peserta didik menyebabkan ketidaktahuan bagi peserta didik dalam merespon konflik yang terjadi di sekolah. Seorang peserta didik yang memiliki konflik dengan temannya mengatakan bahwa dirinya dirundung oleh temannya dan ingin melaporkannya ke ranah hukum. Namun setelah dianalisa bahwa hal tersebut termasuk ke dalam konflik interpersonal yang dimana antara kedua belah pihak perlu belajar menjalin komunikasi yang baik untuk menghindari pertengkaran, dan bukan termasuk ke dalam ranah perundungan.

Kemudian, peserta baik guru maupun peserta didik juga menunjukkan antusias pada saat menyampaikan materi kekerasan seksual. Peserta tampak tabu saat awal materi disampaikan, namun kemudian peserta mulai terbiasa dan memahami bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kejadian di sekitarnya. Meskipun secara teori menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak disebabkan oleh pakaian, namun peserta didik menunjukkan antusiasnya untuk lebih berhati-hati menjaga diri dengan memperhatikan pergaulan, sikap, dan penampilan. Hal tersebut nampak dari beberapa peserta didik putri yang kemudian memperbaiki seragam dan kerudung agar lebih menutupi lekuk tubuhnya. Selain itu peserta didik juga bersorak sorai saat penjelasan gaya berpakaian remaja masa kini. Peserta didik menyadari bahwa hal tersebut keliru dan memiliki resiko yang buruk yang tentunya akan disesali kemudian hari.

Berdasarkan hasil evaluasi setelah dilaksanakannya psikoedukasi diketahui bahwa peserta memberikan respon yang baik dan mulai menyadari pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru di SMK YP Serdang diketahui bahwa peserta didik yang mengikuti kegiatan ini menjadi lebih paham akan pentingnya mencegah dan terhindar dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Peserta didik dan guru mulai menjaga ucapan dan sikap yang dimungkinkan dapat menyakiti perasaan orang lain yang berujung pada terjadinya kasus perundungan. Selain itu guru juga memahami untuk tidak membedakan kemampuan peserta didik sehingga akan memberikan perlakuan yang adil tanpa memandang perbedaan kemampuan dan keadaan peserta didik. Disamping itu, peserta didik juga mulai menjaga pergaulan dari lawan jenis, mengelola aktifitas, dan memperhatikan pakaian yang digunakan. Peserta didik mulai menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga dirinya sendiri dengan mematuhi aturan baik aturan sekolah maupun aturan sosial.

Dengan demikian kegiatan pengabdian dengan memberikan psikoedukasi ini berhasil membantu peserta didik dalam memahami pentingnya mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Untuk hasil yang lebih baik lagi, sekolah sebagai mitra dalam kegiatan ini diharapkan untuk dapat terus mendukung terciptanya iklim sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Melihat hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMK YP Serdang ini maka pihak sekolah nantinya dapat memberdayakan guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah dan wakil kepala bidang kesiswaan untuk melakukan tindak lanjut dan memantau perilaku peserta didik dengan memberikan pembinaan pada peserta didik yang beresiko mengalami perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK YP Serdang dengan tema psikoedukasi cegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada guru dan peserta didik ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini disambut dengan baik oleh para peserta kegiatan dan ini membantu guru dan peserta didik untuk lebih memahami pentingnya dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah. Peserta didik juga berhasil mendeklarasikan dan berkomitmen bersama untuk menolak perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi

setelah kegiatan peserta didik merasa lebih dapat membedakan perilaku apa saja yang termasuk ke dalam perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, dampak yang ditimbulkan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Erikson, Erik H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Company.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Capaian Hasil Asesmen Nasional untuk Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lukens, E. P., & McFarlane, W. R. (2004). Psychoeducation as evidence-based practice: Considerations for practice, research, and policy. *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 4(2), 205-221.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. New York: Blackwell Publishing.
- Olweus, D. (1999). Bully/victim problems among schoolchildren: Basic facts and effects of a school-based intervention program. In D.J. Pepler & K.H. Rubin (Eds.), *The development and treatment of childhood aggression* (pp. 411-441). Lawrence Erlbaum Associates.
- World Health Organization. (2017). *Violence against women*. Geneva: WHO.